

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa adalah lingkup terkecil dalam suatu Negara Republik Indonesia. Daerah pedesaan yang memegang peranan penting dan memiliki tanggungjawab besar dalam kemajuan suatu Negara. Dalam sejarahnya, desa sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masih terbentuk hingga saat ini. Ismail, Widagdo, dan Widodo (2016), menyatakan bahwa Negara sendiri harus mengikuti kemajuan dan pembangunan desa atau Tut Wuri Handayani.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi kemiskinan merupakan tujuan pembangunan desa. Kebutuhan dasar akan terpenuhi, infrastruktur dan fasilitas masyarakat akan dibangun, potensi ekonomi lokal akan dikembangkan, dan sumber daya alam dan lingkungan akan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam Pemerintah desa juga mempunyai tugas, fungsi serta kewajiban untuk mengelola, mengatur dan menyelenggarakan sistem pemerintahan desa dengan berdasarkan asas, yang menjadi landasan tatakelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan ketertiban, keserasian, keseimbangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa sebagai organ utama dalam memimpin pemerintah desa, dengan dukungan dari perangkat desa lain. Sesuai

dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui menggunakan peraturan desa yang telah dibuat dan ditetapkan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa dari sekedar subjek menjadi objek pembangunan. Jadi, desa bisa menjadi objek pembangunan kesejahteraan tidak hanya subjek saja. Kurniawan (2022), menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan menekankan pada komitmen politik bahwa Negara dapat melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar mampu menjaga kemandirian, kemajuan, kekuatan, dan demokrasinya sehingga mampu melahirkan nilai-nilai yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan aman maka, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada desa untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan berpedoman pada undang - undang dan peraturan yang sudah berlaku, agar mampu mendorong pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara reliable serta tepat waktu dan segala kepentingan kebutuhan masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan membangun kepentingan masyarakat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Pemerintah desa juga akan mendapatkan gaji dari Negara, dan sarana pembangunan desa dan dusun dapat tumbuh pesat atau relevan pada tahun mendatang. Dalam hal ini, desa akan mendapatkan pendanaan dari Negara berupa pendapatan asli daerah, sebagian pajak dan retribusi daerah kota atau kabupaten, sebagian sisa dana pusat dan daerah yang akan diterima kota atau kabupaten, alokasi anggaran dari APBN, dukungan dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah, dan sumbangan tidak terbatas dari luar. Diharapkan pemerintah desa akan lebih siap memberdayakan dan mengembangkan masyarakat setempat dengan peningkatan dana tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan landasan bagi otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi dana desa yang seharusnya desa semakin terbuka terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan keseluruhan dalam kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa didistribusikan setiap tahun melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung pembangunan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut BPKP (2015), pengelolaan dana desa akan berisiko karena kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dan substantif yang dapat mengakibatkan sengketa hukum karena kepala desa dan perangkat desa tidak kompeten dalam hal mengelola, melaporkan, dan saling mempertanggungjawabkan keuangan desa. Hal ini dimungkinkan karena Pemerintah Desa akan menerima dana program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten), yang mana banyak hal yang perlu dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, dan bebas dari penyalahgunaan.

Pemerintah desa, saat ini sepertinya masih sangat membutuhkan persiapan pelaksanaan dalam berbagai aspek yang dapat disiapkan oleh desa, yaitu terkait dengan persiapan aparatur pemerintahan desa, penerapan dan penggunaan anggaran, maupun peningkatan fungsi pelayanan warga masyarakat seiring tingginya dana yang didapatkan. Pemerintah desa juga akan memberikan harapan baru dalam meningkatkan aparat pemerintahan desa untuk menjadi garda terdepan dalam pembangunan kemasyarakatan Indonesia.

Anggaran pendapatan dan belanja desa diperkirakan besarnya cukup luar biasa dan berfluktuasi karena nilai setiap kota hampir satu miliar rupiah,

dan bahkan lebih bervariasi tergantung pada keadaan di setiap desa. Diharapkan pemerintah desa akan lebih siap untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat setempat dengan dana tambahan tersebut. Undang - undang memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan sendiri dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup pada masyarakat desa. Pemerintah desa juga diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa dapat diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa. Pemerintah desa juga diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dan seluruh sumber dayanya secara mandiri, termasuk mengelola kekayaan dan keuangan desa. Desa diberi kedudukan yang demikian penting, yang tentu saja disertai dengan banyak tanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuannya.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rencana penerimaan dan penggunaan uang desa, pengelolaan keuangan di desa harus berdasarkan pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah desa diharuskan membuat laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes.

Desa Tobu adalah salah satu desa dari delapan desa yang berada di Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara administratif, wilayah Desa Tobu terdiri dari 3 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 24 Rukun Tetangga. Berdasarkan hasil prasurvei di Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan ditemukan bahwa setiap tahun Desa Tobu mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana desa. Berikut data yang diperoleh Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun 2020-2023 Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Tobu Tahun Anggaran 2020 – 2023

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2020	Rp. 1.655.555.560,00	Rp.1.634.321.290,00
2	2021	Rp. 1.611.603.300,00	Rp. 1.623.112.420,00
3	2022	Rp. 1.498.877.033,00	Rp. 1.498.877.033,00
4	2023	Rp. 1.237.326.174,00	Rp. 1.376.968.174,00

Sumber: APBDes Desa Tobu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat digambarkan bahwa di dalam anggaran pendapatan dan anggaran belanja Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020 sampai 2023 terlihat bahwa adanya pemborosan pengeluaran anggaran belanja. Seperti pada tahun 2020 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.655.555.560,00 sedangkan belanja menurun yaitu sebesar Rp.1.634.321.290,00. Pada tahun 2021 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.611.603.300,00 sedangkan belanja sangat tinggi dari pendapatan yaitu

sebesar Rp.1.623.112.420,00. Pada tahun 2022 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.498.877.033,00 sedangkan belanja sebesar Rp.1.498.877.033,00, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada surplus atau defisit pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.237.326.174,00 sedangkan belanja sangat tinggi yaitu sebesar Rp.1.376.968.174,00. Diketahui jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tobu besarnya Anggaran yang didapat, memerlukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik sehingga dengan laporan keuangan bisa dikatakan handal dan diharapkan dapat dijadikan wujud tanggungjawab kepada masyarakat itu sendiri.

Namun, implementasinya masih terdapat kendala di Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tahun 2023 ditemukan bahwa laporan realisasi APBDes dalam bentuk SPJ yang belum tersusun tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan anggaran semester pertama dan semester kedua. Dan laporan pertanggungjawaban pendapatan pelaksanaan realisasi APBDes tidak terbuka kepada masyarakat baik melalui media informasi maupun papan pengumuman seperti memasang baliho.

Dalam penelitian ini dilihat bahwa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tobu yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dari pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Selain itu kepercayaan yang

kurang dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang didapat dari pemerintah pusat.

Maka dari latar belakang masalah diatas, pemerintah Kabupaten khususnya didalam pemerintah Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar serta mengikuti protokol yang berlaku agar memudahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan manfaat yang ingin untuk dicapai, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teori yang dipelajari selama kuliah dan memberikan kontribusi terhadap kajian pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa atau perangkat desa, dan diharapkan dapat membantu mereka memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih kepada peneliti lain dalam kajian pengelolaan keuangan desa.